

ANALISIS PERTUKARAN PERAN SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH

Nasirudin, Waluyo Sudarmaji, Arifuat Marzuki

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

Email: Udinnasir448@gmail.com, sudarmajiwaluyo.71@gmail.com, arifanurmazida470@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu kewajiban suami ketika sudah membina rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan hal wajib yang harus diberikan kepada istri oleh suaminya. Ada kewajiban maka ada pula hak yang harus didapatkan. Ketika suami memberikan nafkah maka istri sepatutnya sudah melayani suami. pertukaran peran pencari nafkah antara suami istri bukan lagi menjadi hal baru dalam sebagian masyarakat. Pertukaran peran tersebut disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya karena kurangnya ataupun tidak adanya nafkah yang diberikan oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan Maslahah mursalah dalam menyikapi permasalahan pertukaran peran pencari nafkah antar suami dan istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif kompilasi Hukum Islam dan masalah mursalah terhadap permasalahan pertukaran peran pencari nafkah antar suami dan istri. Hasil dari penelitian praktik pertukaran peran pencari nafkah antar suami dan istri tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang memenuhi kriteria maqashid syariah, dan termasuk pada kualifikasi masalah dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan masalah hajjiyyah yaitu kemaslahatan yang tujuannya untuk mengatasi suatu kesulitan hidup berupa kurangnya pemenuhan ekonomi dalam rumah tangga. Masalah ini berkaitan dengan hifdzun nasl dan hifdzun mal yaitu menjaga keutuhan keluarga dan keturunan dan juga perekonomian dalam rumah tangga.

kata kunci:

kewajiban suami atas istri, Tukar Peran, Masalah mursalah, dan Kompilasi Hukum Islam

keywords:

husband's obligation to his wife, Role Swap, Masalah mursalah, and Compilation of Islamic Law

One of the obligations of a husband when he has built a household is to provide support for his wife and children. Maintenance is a mandatory thing that must be given to the wife by her husband. There are obligations, so there are also rights that must be obtained. When the husband provides for himself, the wife should have served her husband. The exchange of the role of breadwinner between husband and wife is no longer a new thing in some societies. The change of roles is caused by several reasons, one of which is the lack or absence of maintenance provided by the husband. This study aims to analyze how the Compilation of Islamic Law and Maslahah is mursalah in responding to the problem of exchanging the role of breadwinner between husband and wife. The purpose of this study is to find out how the perspective of the Compilation of Islamic Law and masalah mursalah on the problem of exchanging the role of breadwinner between husband and wife. The results of the research on the practice of exchanging the role of breadwinners between husband and wife are a benefit that meets the criteria of sharia maqashid, and is included in the qualification of masalah dharuriyyah, which is a benefit that is essential for human life, and masalah hajjiyyah, which is a benefit whose purpose is to overcome a life difficulty in the form of a lack of economic fulfillment in the household. This masalah is related to

hifdzun nasl and hifdzun mal, namely maintaining the integrity of the family and descendants and also the economy in the household...

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah. Akibat dari perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban bagi keduanya (Adinugraha & Mashudi, 2018). Dengan memiliki tanggungan hak dan kewajiban antara keduanya maka, sudah semestinya suami istri tersebut memiliki kewajiban satu sama lain yang harus ditanggung dan dijalankan (Santoso, 2019).

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami bahwa dalam rumah tangga suami berkewajiban untuk memberikan suatu bentuk perlindungan secara materi dan non materi (Linda, 2023). Termasuk juga memberikan nafkah, biaya pendidikan dan memenuhi sandang, pangan dan papan, tentunya sesuai kemampuan suami.

Sementara kewajiban istri dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban istri adalah berbakti kepada suami sesuai dengan batas ketentuan agama dan bersama suami mendidik anaknya dan juga mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Syafitri, Hamdani, & Ramziati, 2022).

Namun dalam kenyataannya tidak sedikit dari pasangan suami istri yang istrinya memilih berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah kurangnya atau tidak adanya nafkah yang diberikan oleh suami (Sudarmaji, 2021) Selain itu, dengan adanya tuntutan emansipasi dan partisipasi, serta hak perempuan atas berbagai manfaat atas kemajuan, peran dalam relasi suami istri didalam keluarga perlahan mulai berubah, perempuan bekerja bukan hanya bertujuan untuk membantu suami atau sekedar menambah kesibukan, melainkan juga sebagai upaya untuk memenuhi haknya dalam mengaktualisasikan diri sebagai individu (Adib, 2024).

Hubungan suami istri zaman sekarang tidak sedikit dari pasangan suami istri yang tidak berpegang pada pembagian tugas tradisional, di mana suami bekerja diluar dan istri mengurus rumah dan anak-anak (Yulia, 2023). Sebaliknya, hubungan ini dibangun atas dasar pola hubungan alternative yang disepakati bersama, dengan suami dan istri saling bertukar peran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban keluarga (Widiyanto, 2020).

Pertukaran peran pencari nafkah antara suami dan istri tentu saja tidak selalu menghilangkan permasalahan yang ada dalam keluarga, namun pasti akan menimbulkan permasalahan baru yang muncul dari praktik pertukaran peran pencari nafkah antar suami dan istri tersebut. Oleh karenanya penulis ingin menganalisis bagaimana pandangan KHI dan masalah mursalah dalam menyikapi permasalahan tersebut apakah ada kemaslahatan yang terjadi dengan adanya praktik pertukaran peran pencari nafkah antar suami istri atau malah sebaliknya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pertukaran Peran Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Masalah Mursalah”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan digunakan dalam pembuatan proposal penelitian ini secara kualitatif (Abduh, Alawiyah, Apriansyah, Sirodj, & Afgani, 2023). Metode penelitian kualitatif akan digunakan dalam penelitian mengeksplorasi masalah kemanusiaan dan sosial, di mana penelitian tersebut dilakukan pelaporan penelitian berbasis data dan tampilan laporan. Selanjutnya kita akan membahas analisis data yang diperoleh di lapangan laporan penelitian terperinci.

Metode penelitian ini membutuhkan teknik analisis mendalam, yaitu menyelidiki suatu masalah secara menyeluruh metodologi kualitatif berasumsi bahwa itulah sifat masalahnya, sehingga ditentukan berdasarkan kasus per kasus yang satu mempunyai sifat permasalahan yang berbeda dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Nafkah Sebagai Kewajiban dan Hak Dalam Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu hubungan atau akad yang mengikat hubungan seorang suami dan istri dalam bingkai kehidupan yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban. Suatu konsekuensi logis jika suatu akad atau perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang bersangkutan (Nelli, 2017).

Suami dan istri dalam konteks ini wajib melaksanakan setiap kewajiban serta memenuhi setiap hak dari pasangannya sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 30, UU No.1 tahun 1974, bahwa keduanya memiliki kewajiban mendasar yang menjadi sendi dasar rumah tangga dalam dalam susunan masyarakat. Selain itu, kewajiban lainnya yang merupakan garis besar serta pokok adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Keluarga Islam.

Secara rinci, bahwa suami dan istri memiliki kewajiban dan hak-hak lainnya yang telah diatur oleh perundang-undangan Indonesia, di antaranya (Anwar, 2021):

1. Kewajiban Suami

- a) Mahar
- b) Pemberian nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- c) Menggauli istri dengan baik
- d) Mendidik Istri untuk menjauhi dosa dan taat
- e) Melindungi Istri
- f) Mengasahi dan menyayangi istri

2. Kewajiban Istri

- a) Patuh dalam hal kebaikan
- b) Menjaga dan memelihara diri dalam kondisi apapun
- c) Menjaga harta suami ketika suami tidak ada
- d) Mengurus rumah tangga
- e) Merawat, mengasuh, serta mendidik anak

Sebagaimana penjelasan singkat di atas, bahwa suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga pemenuhan kewajiban akan menjadi barometer pemenuhan hak yang seimbang pula di antara keduanya. Perintah al-Qur'an agar setiap suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik (*mua'syarah bi al-ma'ruf*) merupakan keniscayaan yang tak bisa digugat.

Bentuk *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* tersebut di antaranya ialah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri, baik berupa bentuk nafkah lahir maupun nafkah batin (Sugitanata & Zakariya, 2021). Nafkah lahir merupakan nafkah yang berupa fisik atau material, seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan Nafkah lahir merupakan nafkah suami dalam bentuk emosi dan kasih sayang yang dicurahkan kepada istrinya. Kewajiban nafkah pada dasarnya merupakan kewajiban dasar suami sesuai aturan yang tertera pada pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Analisis Tukar Peran Nafkah Suami-Istri Masalah Mursalah

Dalam prakteknya, suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan konsekuensi dari budaya patriarki yang sudah mengakar dan mendarah daging dalam tatanan budaya masyarakat serta telah hidup beribu-ribu tahun bahkan berjuta tahun lamanya. Implikasi dari hal ini sampai berefek pada perundang-undangan Indonesia yang merupakan konstitusi universal masyarakat Indonesia sebagaimana tertera dalam pasal 79 ayat (1) KHI.

Pada era modern ini, banyak perempuan bekerja dan menempati jabatan publik sambil menjalankan tanggung jawab keluarga. Kondisi ini memerlukan pertukaran peran domestik antara suami dan istri karena tuntutan sosial ekonomi masyarakat perkotaan. Di pedesaan, banyak perempuan yang harus menanggung beban nafkah keluarga karena suami mereka tidak mampu mencukupi pendapatan, tidak bekerja, sakit, atau telah meninggal. Adanya permasalahan tersebut membutuhkan tafsir dan fikih yang memahami perubahan realitas perempuan. Sehingga fikih harus aktual dan kontekstual dalam memahami realitas sosial dan menghubungkannya dengan prinsip dasar Islam.

Dalam permasalahan ini, pendekatan masalah mursalah merupakan salah satu solusi problematika dalam menghadapi tantangan sosial seiring perkembangan zaman. Masalah mursalah sendiri merupakan konsep hukum islam dengan cara mendatangkan kebaikan atau manfaat yang dalilnya tidak dijelaskan secara shorih dalam nash al-Qur'an dan Hadis, baik kebolehan maupun keharamannya. Namun menurut al-Ghazali, dalam hal ini Masalah harus bertujuan untuk mendatangkan kebaikan serta menolak kemudharatan, namun tetap memelihara dan menjaga tujuan dasar syara'. Lebih lanjut lagi, penetapan kaidah ini, menurut ulama ushul fiqh tidak boleh hanya berproyeksi terhadap kepentingan duniawi, namun juga kepentingan ukhrowi.

Jika ditinjau menggunakan pendekatan ini, berdasarkan problem yang ada adalah apakah permasalahan yang terjadi disebabkan oleh istri yang menjadi penanggung nafkah utama (kepala keluarga), atau hanya sebatas membantu perekonomian suami yang sifatnya pelengkap, ataukah memang karena suami benar-benar sudah tidak sanggup; dikarenakan udzur atau tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Penulis akan membeberkan perincian atau klasifikasi masalahnya beserta solusi pendekatannya dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah (Abqori, 2019).

Yang pertama, jika melihat permasalahan istri yang menjadi tulang punggung keluarga karena tidak mampu suami dikarenakan ada udzur yang bersifat syar'i seperti sakit lumpuh, atau suami yang miskin. Menurut Sebagian ulama, jika seorang istri pergi keluar rumah untuk mencari nafkah dikarenakan suami tidak sanggup atau dalam kondisi miskin maka diperbolehkan bekerja keluar rumah, namun dengan batas wajar dan

tetap dalam koridor syar'i yang telah ditetapkan dan dengan seizin suami. Sesuai dengan koridor masalah mursalah, jika suami tidak menjalankan kewajibannya kemudian istri tidak diberikan izin untuk bekerja, maka akan timbul mafsadah berupa nafkah yang kurang bahkan tidak tercukupi dalam rumah tangga. Hal ini akan menimbulkan kemudian mafsadah yang akan merambah (muntasyar) ke berbagai sektor yang akhirnya berimplikasi terhadap keretakan rumah tangga yang tentu menjadi manhiy syar'i y.

Kemudian melihat permasalahan yang kedua, jika istri hanya sebagai pelengkap dalam perekonomian rumah tangga, maka ada beragam penafsiran. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa sah-sah saja seorang istri tetap bekerja untuk mencari nafkah tambahan dengan catatan sang suami tetap rido serta dinilai jika tidak dibantu istri, maka kebutuhan rumah tangga dirasa kurang. Kelompok yang kedua menilai bahwa istri tetap harus dalam koridor sebagaimana yang telah diatur agama, apabila suami masih tetap dapat mencari nafkah maka istri tidak boleh mencari nafkah tambahan di luar rumah dengan alasan apapun. Alasannya karena dalil agama dalam literatur fiqh klasik (kitab kuning) serta pertimbangan kemaslahatan rumah tangga yang didasarkan pada kewajiban domestik istri (Sanusi, 2015).

Dalam hal ini, penulis condong terhadap pendapat pertama ketika istri memang ingin membantu suami mencari nafkah, dengan catatan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan yang memang kurang jika hanya bertumpu pada suami. Hal ini didasarkan pada permasalahan pertama dengan mengutip pendapat Syaikh Nawawi, bahwa jika suami dinilai miskin maka istri diperbolehkan untuk bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah tambahan (Hudafi, 2020). Alasan yang kedua didasarkan pada konsep masalah bahwa untuk mendatangkan kebaikan berupa terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan mencegah mafsadah yang berimplikasi pada keretakan rumah tangga karena perihal kurangnya nafkah, lewat dasar ini maka penulis berpendapat diperbolehkannya istri bekerja keluar rumah, namun tetap mempertimbangkan izin suami serta tidak adanya fitnah yang timbul dari keluarga maupun orang sekitar (Amrullah Hayatudin, 2021; Siroj, 2015).

Masalah yang ketiga adalah jika istri mencari nafkah dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pribadinya, serta kebutuhan pokoknya sudah tercukupi oleh suami maka ini mutlak diharamkan (Furqon, 2022). Hal ini sejalan dengan kesepakatan para ulama serta kaidah yang berbunyi "Menolak kemudharatan didahulukan daripada menegakan kemaslahatan". Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar masalah mursalah bahwa ketika hal itu terjadi, maka peran domestik istri yang seharusnya dijalankan maka tidak dapat berjalan semestinya sehingga menimbulkan mafsadah berupa kehancuran rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kesimpulan penelitian ini adalah beragam klasifikasi dengan pendekatan masalah yang bertumpu pada tujuan untuk tetap menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Yang pertama, jika dalam konteks Perempuan mencari nafkah karena ketidakmampuan suami atau ketidakmauannya, maka hal itu diperbolehkan bahkan bersifat wajib sebagai pemenuhan dasar nafkah dalam keluarga. Yang kedua, jika dalam hal istri mencari nafkah untuk membantu perekonomian suami karena nafkah suami yang dinilai kurang, maka diperbolehkan. Yang ketiga, jika perempuan mencari nafkah untuk pemenuhan keinginan sendiri namun kebutuhannya telah dipenuhi oleh suami maka mutlak diharamkan sebagai langkah mencegah mafsadah. Ketaatan suami pada seorang istri merupakan aturan mendasar yang telah ditetapkan agama dengan beraspek pada nilai keadilan, kesetaraan, serta konsep tawasuth. Dalam hal ini, bukan berarti budaya patriarki masih harus tetap dikembangkan namun perluasan makna dalam hal pemberdayaan perempuan harus tetap dalam koridor agama serta tidak boleh menimbulkan adanya subordinasi, tumpang tindih, serta beban ganda bagi satu pihak. Hal ini bertujuan agar perkembangan problematika yang terjadi di masyarakat dapat terus direspon secara aktif dan dinamis oleh hukum Islam sehingga tetap faktual dan relevan, namun tetap dalam koridor kerangka masalah agama dan menjauhi konsep ekstrim dan liberal. "*Al-Muhafadzatu 'ala Qadim as-Sholih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Aslah*, berpijak pada kebaikan lama serta bijak dalam merespon kekinian".

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Alawiyah, Tri, Apriansyah, Gio, Sirodj, Rusdy Abdullah, & Afgani, M. Win. (2023). Survey Design: Cross Sectional dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 31–39.
- Abqori, NAJIH. (2019). Peran Ganda Wanita Sebagai Isteri dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas). Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Adib, Mohammad. (2024). Masalah Mursalah Nilai-nilai dalam Karir Wanita. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 32–39.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, & Mashudi, Mashudi. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63–75.
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam. Amzah (Bumi

- Aksara).
- Anwar, Syaiful. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:-. Al Kamal, 1(1), 88–98.
- Furqon, Muhamad. (2022). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami dan Istri (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan). IAIN Pekalongan.
- Hudafi, Hamsah. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 172–181.
- Linda, Qhuswatun Khasanah. (2023). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPTUKAR PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nelli, Jumni. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 29–46.
- Santoso, Lukman Budi. (2019). EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm dan Qira’ah Mubadalah). Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 18(2), 107–120.
- Sanusi, Ahmad. (2015). Ushul Fiqh.
- Siroj, A. Malthuf. (2015). Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 2(1).
- Sudarmaji, Waluyo. (2021). Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir, 4(1), 41–61.
- Sugitanata, Arif, & Zakariya, Moh. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(2), 239–247.
- Syafitri, Nadya, Hamdani, Hamdani, & Ramziati, Ramziati. (2022). Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10(2), 313–339.
- Widiyanto, Hari. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). Jurnal Islam Nusantara, 4(1), 103–110.
- Yulia, Rini. (2023). OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER (OCD) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH AL-MURSALAH. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.